



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara 51417 - PO BOX 145 Jepara 51417  
( 0291 ) 591238, 593347 ( 0291 ) 591339

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR : 421.1 / 335 / 2017**  
**Tentang**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh :
- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Nama                              | : ASIQOTUL MUAWANAH, S.Pd       |
| Selaku Pemilik / Operasional PAUD | : KB "MATHOLIUL HUDA" KARANGAJI |
| Nomor                             | : 012/LPI.MH/X/2017             |
| Tanggal                           | : 30 Oktober 2017               |
- Beserta lampiran – lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin Operasional PAUD.  
b. bahwa perpanjangan izin Operasional PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.  
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.  
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.



## MEMUTUSKAN

Keputusan :

Memberikan perpanjangan Izin Operasional PAUD kepada :

Nama Lembaga : KB "MATHOLIUL HUDA" KARANGAJI  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)  
Rumpun Pendidikan : Khusus  
Telp : 081298092134  
Tahun Berdiri : 18 November 2010  
Alamat : Jalan / Dukuh : Karangaji Kedung  
Rt. / Rw : 14 / 04  
Kelurahan / Desa : Karangaji  
Kecamatan : Kedung  
Kabupaten : Jepara

Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : **ASIQOTUL MUAWANAH, S.Pd**

Pemilik / Izin Operasional : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Kedua : Perpanjangan izin Operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan 29 Desember 2020

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada Tanggal : 30 Nopember 2017

Kepala Dinas Dikpora

Kabupaten Jepara



**Drs. KHUSAIRI**

Pemula Utama Muda

NIP. 19580510 198401 1 002

Tembusan Yth.

1. Ka UPT Dinas Dikpora Kecamatan
2. Arsip